

3496/16/Ry  
4/10-51

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan bupati Atjeh Selatan.  
=====

No. 71/B.A.S.-  
=====

*ayf J. S. L.*

TAPATOEAN, 14 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 8 September 1951 no. 496/4, jang mengusulkan, supaja pengganti Tgk. Joesoef Adil, Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jang telah diangkat mendjadi Imam Mukim Pinang dengan surat putusan bupati Atjeh Selatan tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P; dimana dapat diangkat pada djabatan itu, jaitu: Mansoer, jang telah menempuh pemilihan;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Pawoh jang baru tgl. 7 September 1951, dimana Mansoer terpilih dengan suara jang terbanyak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, kenegerian Soesoh, jaitu:

MANSOER.

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 514 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan nja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirirakan kepada:

1. Menteri Dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djuwatan Perdjalananan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Antardja,
9. Kep. Kan. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

sudah tjotjok dengan buku daftar  
termaktub diatas.

*Das*  
*Keruwah*  
*4/10-51*

Membatja surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 8 September 1951 no. 496/4, jang mengusulkan, supaja pengganti Tgk. Joesoef Adil, Keutjhi' Kampung Pawoh, Mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jang telah diangkat mendjadi Imam Mukim Pinang dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P; dimana dapat diangkat pada djabatan itu, jaitu: Mansoer, jang telah menempuh pemilihan;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Pawoh jang baru tgl. 7 September 1951, dimana Mansoer terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jaitu:

MANSOER.

Dengan tjatetan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 514 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. Surat Tata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Dep. Kan. Pusat Perbendaharaan K.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahu dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.  
Wakilnja: Wedana t/b.

( T. Teuboh )

*Dat*  
*Keuwan*  
*4/10-51*